



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063, (0362) 27719

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

Nomor : 503-42.13/003-1/PKBM/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Membaca : Surat Permohonan Ketua PKBM Al-Huda No. 004/pkbm.alhuda/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Pendirian PKBM;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Bdan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 421.9/5073/SAPRAS PAUD-PNF/V/2022 Tanggal 09 Mei 2022 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Huda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Kepada :

1. Nama PKBM : PKBM " AL-HUDA "
2. Pendiri : Selamat Yaden, S.Hum, M.Pd
3. Alamat : Banjar Dinas Kauman, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
4. Program : Pendidikan Kesetaraan, Life Skill, Olahraga Kemasyarakatan yaitu Karate, Taman Pendidikan Al Quran Anak-Anak dan Mualafah, Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Kedua : PKBM tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

- Ketiga** :
1. Izin Pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
 2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin pendirian dapat dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Izin pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
 PADA TANGGAL : 17 Mei 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
I Made Kuta, S.Sos
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700710-199203 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
2. Arsip



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara